



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 239 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/177/KEP/412.11/2009  
TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta untuk meningkatkan dan memperlancar kinerja pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/177/KEP/412.11/2009 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government;
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/177/KEP/412.11/2009 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/177/KEP/412.11/2009 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/319/KEP/412.11/2010 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bojonegoro, diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Juli 2014



- Tembusan** : Keputusan disampaikan kepada :
- Yth.** 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Anggota Dewan TIK yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/239/KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 17 JULI 2014

**SUSUNAN KEANGOTAAN  
 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si	Bupati Bojonegoro;
		b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. H. YUDI PRAMONO, MM	Kepala SMKN 1 Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Drs. SIGIT HARTADI, MM	Guru SMAN 1 Bojonegoro.
4.	Sekretaris	IMAM CAHYANTO, S.Pd	Guru SMKN 1 Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;
		b. BAMBANG SUPRIYANTO, SH	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bojonegoro;
		c. NURISKI IMANDARI, S.Kom, MM	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		d. JOKO SETIO, S.Kom	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;
		e. DYAH ENGGARINI M, SE, MM	Kepala Sub Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi dan Investasi pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		f. ERI TJATUR HANANTO, S.Kom	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkutan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;
		g. MILKI TB IRAWAN, ST, MM	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro;
		h. AHMAD ZAKKY SIDQON, ST, MM	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;
		i. PANJI ARIYO KUSUMO, S.IP	Pj. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		j. FEBBY DEA FAUZI, S.Kom	Dosen AKN (Poltek) Bojonegoro;
		k. DJOKO SUWITO, MT	Guru SMKN 2 Bojonegoro;
		l. AKMAL ISMAIL, S.Kom	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		m. ABDUL MAJID, S.Kom	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

